

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmpdsp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktek Perawat Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai;
2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
3. Fotokopi KTP;
4. Fotokopi Ijazah Pendidikan Perawat Gigi;
5. Fotokopi SIPG;
6. Rekomendasi dari organisasi profesi;
7. Fotokopi SITU/HO;
8. Pasfoto Berwarna 4X6 Sebanyak 3 Lembar;
9. Surat Izin Praktik Perawat Gigi yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon mendapat informasi tentang proses Izin Praktik Perawat Gigi dan mengisi formulir permohonan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas, dan jika belum lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office mengentry data kedalam aplikasi SIMSATU dan mencetak Surat Izin Praktik Perawat Gigi
5. Proses pamarafan dan untuk selanjutnya Kepala Dinas menandatangani Surat Izin Praktik Perawat Gigi
6. Petugas Pengambilan Dokumen Izin memberikan Surat Izin yang telah selesai kepada pemohon dengan terlebih dahulu meminta surat bukti penyerahan berkas

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmptsp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Melakukan survey lokasi untuk pengadaan sosialisasi peningkatan konsumsi ikan

Mengkonfirmasi ke perangkat daerah setempat untuk melakukan sosialisasi peningkatan konsumsi ikan

Melaksanakan kegiatan sosialisasi

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Peraktek Perawat Gigi

Pengaduan Layanan